



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan peran serta masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan khususnya melalui pembayaran pungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
 - b. bahwa dengan meningkatnya jumlah piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang belum dilunasi, diperlukan suatu kebijakan dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya melalui penghapusan sanksi administratif;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penghapusan sanksi administratif dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 5) ;
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga dan bentuk badan yang lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha *tetap*.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
10. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PBB-P2

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penghapusan Sanksi administratif berupa bunga diberikan terhadap PBB-P2 terutang yang tidak dibayar, belum dibayar, atau terlambat dibayar yang terdapat dalam SPPT atau STPD.
- (2) Pemberian Penghapusan sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif.
- (3) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dari tanggal 4 April sampai dengan 15 September 2017 untuk masa ketetapan pajak tahun 2016 kebawah.

Bagian Kedua
Kewenangan Penyelesaian Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi
Piutang PBB-P2

Pasal 3

- (1) Penghapusan sanksi administratif per wajib pajak (WP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).
- (2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PBB P2

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 4

- (1) Permohonan penghapusan sanksi administratif PBB P2 diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi (perorangan) :
 1. Nama dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP Wajib Pajak;
 2. Nama dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan;
 3. Alamat Objek PBB-P2;
 4. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;
 5. Tahun PBB P2 terhutang;
 6. Jumlah PBB P2 terhutang; dan
 7. Jumlah sanksi administratif.
 - b. Wajib Pajak Badan :
 1. Nama dan alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT / STPD PBB-P2;
 2. Nama dan alamat Direktur Badan Usaha/Pemilik/Penanggunjawab sesuai dengan identitas diri/KTP;
 3. Nama dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan;
 4. Alamat Objek PBB-P2;
 5. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;

6. Tahun PBB-P2 terhutang;
 7. Jumlah PBB-P2 terhutang; dan
 8. Jumlah sanksi administratif.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri persyaratan yang terdiri atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri persyaratan yang terdiri atas:
- a. Wajib Pajak orang pribadi (perorangan) :
 1. Photo copy identitas diri/KTP Wajib Pajak dan penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. Catatan pembayaran PBB-P2 dari Bapenda.
 - b. Wajib Pajak Badan :
 1. Photo copy akta pendirian dan akta perubahan yang terakhir;
 2. Photo copy identitas diri/KTP Direktur Badan Usaha/pemilik/ penanggungjawab;
 3. Photo copy identitas diri/KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 4. Catatan pembayaran PBB-P2 dari Bapenda.
- (4) Permohonan dari wajib pajak pribadi dapat dilakukan secara kolektif atas ketentuan pajak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kebawah dan diwakili oleh Kepala Kampung dengan diketahui oleh Camat.
- (5) Pembayaran pokok piutang PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara membayar pada Tempat Pembayaran yang ditetapkan.
- (6) Pembayaran pokok piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah diterbitkan Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2.
- (7) Bentuk dan format isian permohonan penghapusan sanksi administratif Piutang PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Bapenda bersama Tim Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal persyaratan permohonan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; dan
 - b. Dalam hal persyaratan permohonan telah lengkap pemberian penghapusan sanksi administratif PBB-P2 dapat di proses.
 - c. Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan langsung oleh Petugas Pelayanan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

- (2) Permohonan yang dikembalikan dapat diajukan kembali setelah Wajib Pajak melengkapi kekurangan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal persyaratan permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Bapenda mengajukan usul penghapusan sanksi administratif kepada Bupati
- (4) pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai formulir yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penetapan Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 6

- (1) Bupati menerbitkan penetapan penghapusan sanksi administratif paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan dari Kepala Banpeda.
- (2) Format Bentuk Penetapan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pembayaran Pokok PBB-P2

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya Keputusan Penetapan Penghapusan Sanksi Administratif, wajib pajak harus melakukan pembayaran Pokok Piutang PBB-P2.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak tidak melakukan pembayaran, maka sanksi administratif dikenakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8



Pembayaran sanksi administratif piutang PBB-P2 yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini tidak dapat diajukan permohonan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 dan/atau tidak dapat diajukan pengembalian kelebihan pembayaran atau kompensasi.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 4 April 2017


BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 4 April 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

N. JONIE MARHANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 9 TAHUN 2017

TANGGAL : 4 APRIL 2017

TENTANG : PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

1. Wajib Pajak Perorangan

Hal : Permohonan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2

.....,,,
Kepada
Yth. Bupati Berau
cq. Kepala BAPENDA
Kabupaten Berau
di-
Tanjung Redeb

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. NPWP :
- 3. Alamat :
- 4. Kelurahan/Kampung :
- 5. Kecamatan :
- 6. Kabupaten/Kota* :
- 7. Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/Wajib Pajak Badan/Kuasa Wajib Pajak, atas objek pajak :

- 1. Nomor Objek Pajak (NOP) :
- 2. Alamat Objek PBB-P2 :
- 3. Tahun PBB-P2 terhutang :
- 4. Jumlah PBB-P2 terhutang :
 Dalam SPPT/STPD : Rp
- 5. Sanksi Administratif PBB-P2 : Rp

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
Keterangan

Hormat Kami

*) coret yang tidak perlu

(Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

2. Wajib Pajak Kolektif

.....,,,

Kepada
 Yth. Bupati Berau
 cq. Kepala BAPENDA
 Kabupaten Berau
 di-
Tanjung Redeb

Hal : Permohonan Penghapusan
Sanksi Administratif PBB-P2

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:
 Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. 1. Nama : .
- 2. NPWP :
- 3. Alamat :
- 4. Kelurahan/Kampung :
- 5. Kecamatan :
- 6. Kabupaten/Kota* :
- 7. Nomor Telepon :

b. dan seterusnya

Sebagai Wajib Pajak/Wajib Pajak Badan/Kuasa Wajib Pajak, atas objek pajak :

- a. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) :
- 2. Alamat Objek PBB-P2 :
- 3. Tahun PBB-P2 terhutang :
- 4. Jumlah PBB-P2 terhutang :
 Dalam SPPT/STPD : Rp
- 5. Sanksi Administratif PBB-P2 : Rp

b. dan seterusnya

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
 Keterangan

Hormat Kami

*) coret yang tidak perlu

(Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

3. Wajib Pajak Badan Usaha

.....,,, 2017

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penghapusan
Sanksi Administratif PBB-P2

Kepada
Yth. Bupati Berau
cq. Kepala BAPENDA
Kabupaten Berau
di-
Tanjung Redeb

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun tentang Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NPWP :
3. Alamat :
4. Kelurahan/Kampung :
5. Kecamatan :
6. Kabupaten/Kota* :
7. Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/Wajib Pajak Badan/Kuasa Wajib Pajak, atas objek pajak :

1. Nomor Objek Pajak (NOP) :
2. Alamat Objek PBB-P2 :
3. Tahun PBB-P2 terhutang :
4. Jumlah PBB-P2 terhutang :
Dalam SPPT/STPD : Rp
5. Sanksi Administratif PBB-P2 : Rp

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Keterangan

Hormat Kami

*) coret yang tidak perlu

(Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

4. Penelitian Persyaratan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2

No	Persyaratan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2	Verifikasi Persyaratan **		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	Surat Permohonan yang dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa			
2	Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- apabila permohonan dikuasakan			
3	Photo copy Identitas diri/KTP wajib pajak dan kuasa apabila dikuasakan			
4	Photo copy Akta Pendirian atau Perubahan *)			
5	Photo copy Identitas diri / KTP Direktur Badan Usaha / Pemilik / Penanggung jawab			
6	Catatan pembayaran PBB-P2 dari BAPENDA			
7	Bukti pembayaran Pokok Piutang PBB-P2			

Ket:

*) untuk wajib pajak badan

***) ada/tidak ada diberi tanda (√)

Yang memverifikasi

(Nama Jelas)

5. BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

BUPATI BERAU

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama Wajib Pajak sebagaimana terlampir dan memperhatikan hasil penelitian administrasi penghapusan sanksi administratif PBB-P2;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Mengingat : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Besarnya PBB-P2 yang harus dibayar setelah pengurangan yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah *sebagaimana* tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal,

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

5. NAMA-NAMA WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK

- 1. a. Wajib Pajak
 - Nama :
 - NPWP :
 - Alamat :
 - Kelurahan/Kampung :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota* :
 - Nomor Telepon :
- b. Objek Pajak
 - Nomor Objek Pajak (NOP) :
 - PBB-P2 Yang terutang :
 - Alamat :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :

2. dstnya.....

6. BESARNYA PBB-P2 YANG HARUS DIBAYAR SETELAH PENGURANGAN

- a. Pokok PBB-P2 yang terutang menurut SPPT PBB-P2 :
- b. Besarnya sanksi Administratif :
- c. Besarnya penghapusan sanksi Administratif :
- d. Jumlah PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan (a - b) :
Dengan huruf :

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 4 April 2017


BUPATI BERAU,
H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 4 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,


H. JONIE MARHANSYAH